



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2010

KEMENTERIAN INDUSTRI. SNI. Air Minum
dalam Kemasan. Pemberlakuan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-IND/PER/1/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN
(AMDK) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Air Minum Dalam Kemasan sesuai SNI 01-3553-2006; dan
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan sesuai SNI 01-3553-2006.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum diakreditasi oleh KAN selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini harus memperoleh akreditasi untuk ruang lingkup SNI 01-3553-2006 Air Minum Dalam Kemasan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan kinerja sertifikasi dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 01/M-IND/PER/1/2010
TANGGAL : 4 Januari 2010**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)
SECARA WAJIB SNI 01-3553-2006**

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt 20, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ABI-Pro, Balai Besar Industri Agro	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor – 16122 Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 323339
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Makassar, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan	Jl. Racing Centre No. 28 Makassar – 90231 Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Chempack, Balai Besar Kimia dan Kemasan	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PPMB, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478
6.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBTPPI, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
7.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Medan, Baristand Industri Medan	Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
8.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BIPA, Baristand Industri Palembang	Jl. Kapten Rivai No. 92 Palembang - 30125 Telp. (0711) 412677 Fax. (0711) 350080, 360213
9.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Borneo, Baristand Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
10.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ETAM, Baristand Industri Samarinda	Jl. Harmonika No. 3 Samarinda - 75123 Telp. (0541) 732274, 746218 Fax. (0541) 745431
11.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Surabaya, Baristand Industri Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp.(031) 8410054 Fax.(031) 8410488
12.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT